



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ikhsan Maulana panggilan Ikhsan;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pulakek, Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Ikhsan Maulana Panggilan Ikhsan ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Ikhsan Maulana Panggilan Ikhsan ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IKHSAN MAULANA Pgl IKHSAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa IKHSAN MAULANA Pgl IKHSAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Mobil merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Rangka MHKA4GA5JJ027845 dan Nomor Mesin 3RH350100 dengan Nomor Polisi BA 1029 JS
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Rangka MHKA4GA5JJ027845 dan Nomor Mesin 3NRH350100 dengan Nomor Polisi BA 1029 JS atas nama Pemilik ERLIA DEVITA
Dikembalikan kepada saksi APRIWEN
 - 6 (enam) buah kunci yang terdiri dari : 1 Kunci berwarna abu-abu yang terbuat dari besi dengan merk SELECTLOK, 1 Kunci berwarna abu-abu yang terbuat dari besi dengan merk SOUTCHO, 1 Kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari plastic merk SELECTLOK, 1 Kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk DIRAK, 1 Kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk Master, 1 Kunci berwarna silver yang terbuat



dari besi dengan merk TOP SECURITY dalam keadaan patah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian ; 11 (sebelas lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 45 Kepingan baterai Litium Tower
- 1 Gembok berwarna silver terbuat dari besi

Dikembalikan kepada PT. TELKOMSEL melalui saksi HENDRI

KASINGER

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-05/L.3.15.8/Eoh.2/12/2023, tertanggal 1 Desember 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa IKHSAN MAULANA Pgl IKHSAN bersama dengan sdr. ALEX (DPO)** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Bulakan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan sdr. ALEX (DPO) berangkat dari Muara Labuh menuju Jorong Bulakan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok menggunakan mobil Avanza Silver, lalu sesampainya di lokasi sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. ALEX (DPO) mengitari lokasi tower Telkomsel untuk mengamati situasi, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke perkarangan tower melalui sela pagar pembatas tower, kemudian Terdakwa membuka pintu lemari besi tempat penyimpanan baterai menggunakan 1 (satu) set kunci, namun tidak berhasil;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil alat dari sdr. ALEX (DPO) berupa 1 (Satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah obeng minus, 1 (Satu) buah gergaji besi dan 1 (Satu) buah tang multi, lalu Terdakwa segera memotong gembok lemari besi menggunakan gergaji besi, setelah lemari besi terbuka, Terdakwa langsung membuka baterai litium yang tersusun di dalam lemari besi sebanyak 5 (lima) unit, setelahnya Terdakwa mengeluarkan baterai litium melalui sela pagar pembatas tower kepada sdr. ALEX (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ALEX (DPO) pergi menuju Solok Selatan untuk menjual baterai tower;
- Bahwa sesampainya di Jorong Batang Pasampan Nagari Sungai Kalu Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa bersama dengan sdr. ALEX (DPO) menjual 2 (dua) unit baterai seharga Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DAHLION selaku pengepul barang bekas, lalu uang hasil penjualan baterai dibagi dengan rincian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. ALEX (DPO), Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, selanjutnya sisa baterai sebanyak 3 (tiga) unit dibawa oleh sdr. ALEX (DPO) dan dijual di kota Padang seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan baterai dibagi dengan rincian Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. ALEX (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning dengan Nopol BA 1029 JS kepada saksi APIWEN yang beralamat di Jorong Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan untuk pergi ke kota Padang dengan perjanjian biaya sewa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa pulang, lalu Terdakwa berangkat menuju kota Padang dengan membawa uang hasil penjualan baterai sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kunci rak penyimpanan tower, kemudian sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Kayu Jao Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Hiliran Gumanti;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TELKOMSEL sebagai Teknisi;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan sdr. ALEX (DPO) adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa berperan sebagai orang yang merusak kunci gembok lemari penyimpanan baterai litium, lalu Terdakwa membuka dan mengangkat baterai untuk diberikan kepada sdr. ALEX (DPO);
2. sdr. ALEX (DPO) berperan sebagai orang yang merencanakan untuk mengambil baterai, menyewa mobil Avanza Silver, menyediakan dan memberikan alat kepada Terdakwa berupa 1 (Satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah obeng minus, 1 (Satu) buah gergaji besi dan 1 (Satu) buah tang multi.

- Bahwa Terdakwa dan sdr. ALEX (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil baterai tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan baterai untuk bersenang-senang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa IKHSAN MAULANA Pgl IKHSAN bersama dengan sdr. ALEX (DPO)** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Bulakan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan***

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan sdr. ALEX (DPO) berangkat dari Muara Labuh menuju Jorong Bulakan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok menggunakan mobil Avanza Silver, lalu sesampainya di lokasi sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. ALEX (DPO) mengitari lokasi tower Telkomsel untuk mengamati situasi, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke perkarangan tower melalui sela pagar pembatas tower, kemudian Terdakwa membuka pintu lemari besi tempat penyimpanan baterai menggunakan 1 (satu) set kunci, namun tidak berhasil;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil alat dari sdr. ALEX (DPO) berupa 1 (Satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah obeng minus, 1 (Satu) buah gergaji besi dan 1 (Satu) buah tang multi, lalu Terdakwa segera memotong gembok lemari besi menggunakan gergaji besi, setelah lemari besi terbuka, Terdakwa langsung membuka baterai litium yang tersusun di dalam lemari besi sebanyak 5 (lima) unit, setelahnya Terdakwa mengeluarkan baterai litium melalui sela pagar pembatas tower kepada sdr. ALEX (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ALEX (DPO) pergi menuju Solok Selatan untuk menjual baterai tower;
- Bahwa sesampainya di Jorong Batang Pasampan Nagari Sungai Kalu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa bersama dengan sdr. ALEX (DPO) menjual 2 (dua) unit baterai seharga Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DAHLION selaku pengepul barang bekas, lalu uang hasil penjualan baterai dibagi dengan rincian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. ALEX (DPO), Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, selanjutnya sisa baterai sebanyak 3 (tiga) unit dibawa oleh sdr. ALEX (DPO) dan dijual di kota Padang seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan baterai dibagi dengan rincian Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. ALEX (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning dengan Nopol BA 1029 JS kepada saksi APIWEN yang beralamat di Jorong

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan untuk pergi ke kota Padang dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa pulang, lalu Terdakwa berangkat menuju kota Padang dengan membawa uang hasil penjualan baterai sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kunci rak penyimpanan tower, kemudian sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Kayu Jao Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Hiliran Gumanti;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TELKOMSEL sebagai Teknisi;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan sdr. ALEX (DPO) adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa berperan sebagai orang yang merusak kunci gembok lemari penyimpanan baterai litium, lalu Terdakwa membuka dan mengangkat baterai untuk diberikan kepada sdr. ALEX (DPO);

2. sdr. ALEX (DPO) berperan sebagai orang yang merencanakan untuk mengambil baterai, menyewa mobil Avanza Silver, menyediakan dan memberikan alat kepada Terdakwa berupa 1 (Satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah obeng minus, 1 (Satu) buah gergaji besi dan 1 (Satu) buah tang multi.

- Bahwa Terdakwa dan sdr. ALEX (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil baterai tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan baterai untuk bersenang-senang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa IKHSAN MAULANA Pgl IKHSAN** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Bulakan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berangkat dari Muara Labuh menuju Jorong Bulakan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok menggunakan mobil Avanza Silver, lalu sesampainya di lokasi sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengitari lokasi tower Telkomsel untuk mengamati situasi, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke perkarangan tower melalui sela pagar pembatas tower, kemudian Terdakwa membuka pintu lemari besi tempat penyimpanan baterai menggunakan 1 (satu) set kunci, namun tidak berhasil;
- Selanjutnya Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah obeng minus, 1 (Satu) buah gergaji besi dan 1 (Satu) buah tang multi, lalu Terdakwa segera memotong gembok lemari besi menggunakan gergaji besi, setelah lemari besi terbuka, Terdakwa langsung membuka baterai litium yang tersusun di dalam lemari besi sebanyak 5 (lima) unit, setelahnya Terdakwa mengeluarkan baterai litium melalui sela pagar pembatas tower, kemudian Terdakwa pergi menuju Solok Selatan untuk menjual baterai tower;
- Bahwa sesampainya di Jorong Batang Pasampan Nagari Sungai Kalu Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa menjual 2 (dua) unit baterai seharga Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DAHLION selaku pengepul barang bekas, selanjutnya sisa baterai sebanyak 3 (tiga) unit dijual di kota Padang seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning dengan Nopol BA 1029 JS kepada saksi APIWEN yang beralamat di Jorong Pakan Selasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan untuk pergi ke kota Padang dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa pulang, lalu Terdakwa berangkat menuju kota Padang dengan membawa uang hasil penjualan baterai sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kunci rak penyimpanan tower, kemudian sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Kayu Jao Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Hiliran Gumanti;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TELKOMSEL sebagai Teknisi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil baterai tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan baterai untuk bersenang-senang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faswandri panggilan Poswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan hilangnya baterai Litium Tower Telkomsel, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jorong Bulakan, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Alex Candra Panggilan Alek (DPO);
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Saksi berada di rumah kontrakan Saksi, kemudian Saksi mendapat informasi dari grup Telegram tentang adanya alarm peringatan dari tower milik PT. Telkomsel tepatnya di SITE SLK 511 Talang Babungo, kemudian Saksi berangkat menuju Nagari Talang Babungo untuk memeriksa tower tersebut, pukul 10.08 WIB Saksi sampai di Lokasi yang berada di SITE SLK 511 Talang Babungo, Saksi menelpon Saksi Rici Eka Putra panggilan Rici untuk memberi tahu bahwa Saksi akan memasuki lokasi Tower, dan setelah Saksi Rici Eka Putra panggilan Rici membuka gembok pintu gerbang tower, setelah itu Saksi menemukan lemari penyimpanan 5 (lima) unit baterai litium tower telah terbuka, dimana gembok lemari penyimpanan baterai tersebut telah berada di lantai dalam keadaan terpotong;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui baterai tersebut hilang, Saksi memberitahukan kepada Saksi Rici Eka Putra panggilan Rici, bahwa lemari penyimpanan baterai litium telah terbuka dan 5 (lima) unit baterai litium milik tower PT. Telkomsel telah hilang, setelah itu Saksi melakukan pemotretan di lokasi tower tersebut dan membuat laporan di grup telegram perihal peristiwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya 5 (lima) unit baterai litium milik PT. Telkomsel tersebut, setelah melakukan pemotretan dan mengirim laporan pada 12.45 WIB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa mengambil baterai tersebut dengan cara merusak pintu rak penyimpanan Baterai Litium Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa memotong gembok pengunci rak baterai tower dengan mempergunakan gergaji besi selanjutnya mereka membuka baterai menggunakan kunci 10 pas dan tang multi, dan kemudian baterai tower tersebut diambil dan dibawanya;
- Bahwa tidak ada CCTV didekat Tower tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tower tersebut sekitar 20 x20 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga baterai litium tower tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh Telkomsel tersebut;
- Bahwa baterai Litium Tower milik Telkomsel yang diambil Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Telkomsel untuk mengambil baterai litium tower tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa mengambil baterai litium tersebut adalah untuk dimilikinya atau untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rici Eka Putra panggilan Rici dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan hilangnya baterai Litium Tower Telkomsel, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jorong Bulakan, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Alex Candra Panggilan Alek (DPO);
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Saksi berada di rumah orang tua, Saksi dihubungi oleh Saksi Faswandri panggilan Poswan yang memberitahu bahwa ada kehilangan Baterai di SITE SLK 511 Talang Babungo, kemudian Saksi meminta Saksi Faswandri panggilan Poswan untuk melakukan Cek ke lokasi yang berada di SITE SLK 511 Talang Babungo, serta melakukan pemotretan di sekitar tower tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Hendri Kasinger panggilan Gindo mengenai kehilangan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hendri Kasinger panggilan Gindo masuk kedalam pekarangan Tower dan melihat gembok pengunci rak baterai tower

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dirusak karena ada bekas dipotong dengan gergaji besi, dan terhadap baterai tower tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa mengambil baterai tersebut dengan cara merusak pintu rak penyimpanan Baterai Litium Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa memotong gembok pengunci rak baterai tower dengan mempergunakan gergaji besi selanjutnya mereka membuka baterai menggunakan kunci 10 pas dan tang multi, dan kemudian baterai tower tersebut diambil dan dibawanya;
- Bahwa tidak ada CCTV didekat Tower tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tower tersebut sekitar 20 x20 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga baterai litium tower tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh Telkomsel tersebut;
- Bahwa baterai Litium Tower milik Telkomsel yang diambil Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Telkomsel untuk mengambil baterai litium tower tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa mengambil baterai litium tersebut adalah untuk dimilikinya atau untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendri Kasinger panggilan Gindo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan hilangnya baterai Litium Tower Telkomsel, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jorong Bulakan, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Alex Candra Panggilan Alek (DPO);
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Saksi dihubungi oleh Saksi Rici Eka Putra panggilan Rici dan mengatakan kepada telah terjadi kehilangan Baterai tower PT Telkomsel di SITE SLK 511 Talang Babungo berdasarkan informasi dari tim SCD (Suport Catu Daya) PT TRI DAYA Mitra Telkomsel, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Rici Eka Putra panggilan Rici untuk melakukan Cek ke Lokasi yang berada di SITE SLK 551 Talang Babungo, kemudian sekitar pukul 14.24 Saksi Rici Eka Putra panggilan Rici menginformasikan bahwa di dalam SITE SLK 511 Talang Babungo telah hilang 5 (lima) unit baterai litium;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama tim berangkat ke Talang Babungo untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sampai di SITE SLK 511 Talang Babungo, Saksi masuk kedalam pekarangan Tower dan Saksi melihat gembok pengunci rak baterai tower sudah dirusak karena ada bekas dipotong dengan gergaji besi, dan terhadap baterai tower tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian baterai litium tower tersebut;
- Bahwa pagar Tower tidak ada yang rusak yang rusak adalah gembok dan lemari baterai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang diderita oleh Telkomsel tersebut sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa baterai Litium Tower milik Telkomsel yang diambil Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Telkomsel untuk mengambil baterai litium tower tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa mengambil baterai litium tersebut adalah untuk dimilikinya atau untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Apriwen panggilan Wen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian baterai litium tower tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa merental mobil milik Saksi yaitu mobil Toyota Agya Nomor Polisi BA 1029 JS warna kuning;
- Bahwa harga sewa mobil Saksi tersebut adalah Rp300.000/hari;
- Bahwa sewa mobil Saksi belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Saksi sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa merental mobil adalah untuk membeli laptop;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merental mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi meminjam mobil sendiri saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil baterai Litium Tower milik Telkomsel, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jorong Bulakan, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai tersebut bersama dengan Sdr. Alex Candra Panggilan Alex (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai litium tower sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Alex Candra Pgl Alex mengambil baterai tersebut adalah dengan cara masuk melalui sela-sela pagar pembatas tower lalu sesampainya di dalam area tower;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencoba membuka pintu lemari besi tempat penyimpanan baterai menggunakan 1 (satu) set kunci yang sebelumnya Terdakwa bawa, namun tidak berhasil lalu setelah itu dari luar pagar Sdr. Alex Candra Pgl Alex memberikan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah tang multi milik Sdr. Alex Candra Pgl Alex yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. Alex Candra pgl Alex;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan peralatan tersebut Terdakwa langsung memotong gembok lemari besi tempat penyimpanan Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut, setelah gembok dipotong kemudian Terdakwa membuka pintu lemari besi tersebut lalu membuka satu persatu Baterai Litium yang tersusun di dalam lemari penyimpanan sebanyak 5 (lima) unit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan baterai tersebut satu persatu melalui sela-sela pagar pembatas tower dan langsung diambil oleh Sdr. Alex Candra pgl Alex yang sudah menunggu di depan pagar pembatas tower tersebut, setelah itu Sdr. Alex Candra pgl Alex memasukkan Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Alex Candra pgl Alex langsung membawa baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut menuju Solok Selatan, sesampainya di Jorong Batang Pasampan, Nagari Sungai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalu, kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bersama Sdr. Alex Candra pgl Alex langsung menjual baterai tersebut kepada pengepul sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. Alex Candra Pgl Alex membagi uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi untuk Sdr. Alex Candra pgl Alex, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipisahkan untuk rental mobil, dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bensin mobil, setelah itu sisa baterai sebanyak 3 (tiga) unit dibawa oleh Sdr. Alex Candra Pgl Alex;

- Bahwa keesokan harinya Sdr. Alex Candra Pgl Alex mengatakan kepada Terdakwa bahwa 3 (tiga) unit baterai litium tersebut telah dijual ke kota Padang dengan hasil penjualan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. Alex Candra pgl Alex membagi hasil penjualan baterai tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Polisi BA 1029 JS kepada Saksi Apriwen panggilan Wen, Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk keperluan membeli Laptop ke kota Padang, dengan perjanjian uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan keesokan harinya setelah pulang dari kota Padang, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju kota Padang menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik untuk mengambil baterai litium tower tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan baterai litium tower tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli laptop dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil baterai tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alex sejak tahun 2017, dan Terdakwa kenal Sdr. Alex karena sekampung dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Rangka MHKA4GA5JJ027845 dan Nomor Mesin 3NRH350100 dengan Nomor Polisi BA 1029 JS;
- 6 (enam) buah kunci yang terdiri : 1 (satu) buah kunci berwarna abu-abu yang terbuat dari besi dengan merk SELECTLOK, 1 (satu) buah kunci

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu yang terbuat dari besi dengan merk SOUTCHO, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari plastik merk SELECTLOK, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk DIRAK, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk Master, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOP SECURITY dalam keadaan patah;

- Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ027845 dan Nomor Mesin 3NRH350100 dengan Nomor Polisi BA 1029 JS atas nama pemilik ERLIA DEVITA;
- 45 (empat puluh lima) buah Kepingan baterai Litium Tower;
- 1 (satu) buah gembok berwarna silver terbuat dari besi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil baterai Litium Tower milik Telkomsel, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jorong Bulakan, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai tersebut bersama dengan Sdr. Alex Candra Panggilan Alex (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai litium tower sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Alex Candra Pgl Alex mengambil baterai tersebut adalah dengan cara masuk melalui sela-sela pagar pembatas tower lalu sesampainya di dalam area tower;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencoba membuka pintu lemari besi tempat penyimpanan baterai menggunakan 1 (satu) set kunci yang sebelumnya Terdakwa bawa, namun tidak berhasil lalu setelah itu dari luar pagar Sdr. Alex Candra Pgl Alex memberikan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah tang multi milik Sdr. Alex Candra Pgl Alex yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. Alex Candra pgl Alex;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan peralatan tersebut Terdakwa langsung memotong gembok lemari besi tempat penyimpanan Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut, setelah gembok dipotong kemudian Terdakwa membuka pintu lemari besi tersebut lalu membuka satu persatu Baterai Litium yang tersusun di dalam lemari penyimpanan sebanyak 5 (lima) unit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan baterai tersebut satu persatu melalui sela-sela pagar pembatas tower dan langsung diambil oleh Sdr. Alex Candra pgl Alex yang sudah menunggu di depan pagar pembatas tower tersebut, setelah itu Sdr. Alex Candra pgl Alex memasukkan Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Alex Candra pgl Alex langsung membawa baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut menuju Solok Selatan, sesampainya di Jorong Batang Pasampan, Nagari Sungai Kalu, kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bersama Sdr. Alex Candra pgl Alex langsung menjual baterai tersebut kepada pengepul sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. Alex Candra Pgl Alex membagi uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi untuk Sdr. Alex Candra pgl Alex, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipisahkan untuk rental mobil, dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bensin mobil, setelah itu sisa baterai sebanyak 3 (tiga) unit dibawa oleh Sdr. Alex Candra Pgl Alex;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Alex Candra Pgl Alex mengatakan kepada Terdakwa bahwa 3 (tiga) unit baterai litium tersebut telah dijual ke kota Padang dengan hasil penjualan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. Alex Candra pgl Alex membagi hasil penjualan baterai tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Polisi BA 1029 JS kepada Saksi Apriwen panggilan Wen, Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk keperluan membeli Laptop ke kota Padang, dengan perjanjian uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan keesokan harinya setelah pulang dari kota Padang, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju kota Padang menggunakan mobil tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik untuk mengambil baterai litium tower tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan baterai litium tower tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli laptop dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang**";
3. Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
4. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
5. Unsur "**Dilakukan dua orang atau lebih**";
6. Unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ikhsan Maulana panggilan Ikhsan yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa serta Terdakwa mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Ikhsan Maulana panggilan Ikhsan dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Barang Siapa"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Mengambil"** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan **"Barang"** adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jorong Bulakan, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Terdakwa telah mengambil Baterai Litium Tower milik Telkomsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil baterai tersebut bersama dengan Sdr. Alex Candra Panggilan Alex (DPO), dengan cara masuk melalui sela-sela pagar pembatas tower lalu sesampainya di dalam area tower, dan setelah Terdakwa masuk kedalam area tower, Terdakwa langsung memotong gembok lemari besi tempat penyimpanan Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut, setelah gembok dipotong kemudian Terdakwa membuka pintu lemari besi tersebut lalu membuka satu persatu Baterai Litium yang tersusun di dalam lemari penyimpanan sebanyak 5 (lima) unit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan baterai tersebut satu persatu melalui sela-sela pagar pembatas tower dan langsung diambil oleh Sdr. Alex Candra pgl Alex yang sudah menunggu di depan pagar pembatas tower tersebut, setelah itu Sdr. Alex Candra pgl Alex memasukkan Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut merupakan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Mengambil sesuatu barang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit yang terdalwa ambil adalah milik PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***Yang seluruhnya kepunyaan orang lain***” telah terpenuhi;

4. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara menjual baterai-baterai tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit adalah milik PT. Telkomsel yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa se-izin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali, dengan demikian tujuan akhir Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian dijual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

5. Unsur “*Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*”

Menimbang, bahwa unsur “*yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*” tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa bersama Sdr. Alex Candra panggilan Alex datang ke lokasi kejadian, untuk mengambil Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit, dengan masing-masing memiliki peran yaitu, Terdakwa masuk untuk mengambil baterai, sedangkan Sdr Alex Candra panggilan Alex menunggu diluar untuk berjaga-jaga dan juga mengambil baterai yang berhasil dikeluarkan, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Alex Candra panggilan Alex pula yang menjual Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut, kemudian keuntungannya dibagi dua oleh Sdr Alex Candra panggilan Alex dan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim telah adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwadengan Sdr Alex Candra panggilan Alex terlihat dengan adanya kerjasama yang sistematis berupa pembagian peran dalam perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dilakukan dua orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsurterpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara langsung memotong gembok lemari besi tempat penyimpanan Baterai Litium tersebut agar lemari tersebut terbuka, dan kemudian Terdakwa dapat mengambil langsung memotong gembok lemari besi tempat penyimpanan Baterai Litium sebanyak 5 (lima) unit tersebut;

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan dari perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu memotong gembok lemari besi tempat penyimpanan Baterai Litium, untuk mengambil baterai dalam lemari penyimpanan tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ027845 dan Nomor Mesin 3NRH350100 dengan Nomor Polisi BA 1029 JS, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ027845 dan Nomor Mesin 3NRH350100 dengan Nomor Polisi BA 1029 JS atas nama pemilik ERLIA DEVITA yang dipersidangan terungkap adalah milik Saksi Apriwen panggilan Wen, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Apriwen panggilan Wen;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) buah Kepingan baterai Litium Tower, dan 1 (satu) buah gembok berwarna silver terbuat dari besi; milik PT. Telkomsel, maka perlu ditetapkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui Saksi Hendri Kasinger panggilan Gindo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah kunci yang terdiri : 1 (satu) buah kunci berwarna abu-abu yang terbuat dari besi dengan merk Selectlok, 1 (satu) buah kunci berwarna abu-abu yang terbuat dari besi dengan merk Soutcho, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari plastik merk Selectlok, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk Dirak, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk Master, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk Top Security dalam keadaan patah, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan akses terhadap komunikasi masyarakat sekitar menjadi terhambat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Maulana panggilan Ikhsan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ027845 dan Nomor Mesin 3NRH350100 dengan Nomor Polisi BA 1029 JS;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ027845 dan Nomor Mesin 3NRH350100 dengan Nomor Polisi BA 1029 JS atas nama pemilik ERLIA DEVITA;

Dikembalikan kepada Saksi Apriwen panggilan Wen;

- 6 (enam) buah kunci yang terdiri : 1 (satu) buah kunci berwarna abu-abu yang terbuat dari besi dengan merk SELECTLOK, 1 (satu) buah kunci berwarna abu-abu yang terbuat dari besi dengan merk SOUTCHO, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari plastik merk SELECTLOK, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk DIRAK, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk Master, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOP SECURITY dalam keadaan patah;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan sejumlah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 45 (empat puluh lima) buah Kepingan baterai Litium Tower;
- 1 (satu) buah gembok berwarna silver terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui Saksi Hendri Kasinger panggilan Gindo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** oleh kami, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastris

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kbr